

Perlindungan Hukum Terhadap Direksi Atas Keputusan Bisnisnya Sesuai Prinsip Business Judgement Rule

by Jurnal Yurispruden

Submission date: 12-Apr-2023 04:16PM (UTC+0700)

Submission ID: 2062400476

File name: Keputusan_Bisnisnya_Sesuai_Prinsip_Business_Judgement_Rule.docx (97.47K)

Word count: 4598

Character count: 29220



Editorial Office : Faculty of Law, Universitas Islam Malang.
Jl. Mayjen Haryono No.193, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Malang,
Provinsi Jawa Timur, 65144.
Phone : (0341) 551 932 / 551 822 / (0341) 552 249
E-mail : yurispruden@unisma.ac.id
Website : <http://riset.unisma.ac.id/index.php/yur/index>

Perlindungan Hukum Terhadap Direksi Atas Keputusan Bisnisnya Sesuai Prinsip Business Judgment Rule

Article

Article History

Received: Apr 11, 2017;
Reviewed: May 10, 2017;
Accepted: July 10, 2017;
Published: Jan 31, 2018

DOI:

10.28946/islrev.Vol2.Iss1.
%pp%

Abstract

Legal protection for BUMN Directors still raises several problems, this is due to the application of the principle of business judgment rule which is still vague, as a result, several directors have been charged with criminal acts of corruption because their business decisions caused losses to the company. This type of research is normative juridical which is focused on examining legal norms and principles. The results of this study are that the Law on Limited Liability Companies Article 97 Paragraph (5) No.40 of 2007 provides protection for the Board of Directors with the Business Judgment Rule (BJR) Principle. This principle is regulated in Article 97 Paragraph (5) so that based on this article if it is cumulatively fulfilled by the directors, the directors can be released from all liability and get legal protection from the principles of the Business Judgment Rule given to them for the business decisions they make.

Keywords: *Legal Protection, Board of Directors, Principles of Business Judgment Rule*

Abstrak

Perlindungan hukum terhadap Direksi BUMN masih memunculkan beberapa masalah hal ini karena penerapan prinsip business judgment rule yang masih samar akibatnya beberapa direksi didakwa melakukan tindak pidana korupsi karena keputusan bisnisnya yang menyebabkan kerugian bagi perseroan. Jenis penelitian ini ialah yuridis normative yang difokuskan untuk mengkaji norma dan prinsip prinsip hukum. Adapun hasil dari penelitian ini ialah Undang-undang tentang Perseroan Terbatas Pasal 97 Ayat (5) No.40 Tahun 2007 memberikan perlindungan terhadap Direksi dengan adanya Prinsip *Business Judgment Rule (BJR)*. Prinsip ini diatur dalam Pasal 97 Ayat (5) sehingga Berdasarkan pasal tersebut jika terpenuhi secara kumulatif oleh direksi maka direksi dapat dibebaskan dari segala pertanggung jawaban dan mendapatkan perlindungan hukum dari prinsip Business Judgment Rule yang diberikan kepada dirinya atas keputusan bisnis yang dilakukan.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Direksi, Prinsip Business Judgment Rule*

PENDAHULUAN

Pada BUMN terdapat salah satu organ yang penting dalam menjalankan bisnis yaitu Direksi. Pada pasal 1 ayat (5) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dijelaskan bahwa: "Direksi adalah organ Perseroan yang memiliki wewenang dan tanggung jawab secara penuh atas pengelolaan dan sesuai dengan kepentingan perseroan, sesuai dengan tujuan dan maksud dari perseroan serta mewakili perseroan didalam dan diluar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar perseroan."¹

Dalam hal ini maka jelas apa yang menjadi putusan bisnis dari direksi harus sesuai dengan tujuan dan maksud dari perseroan. Direksi harus bertanggung jawab atas pengurusannya di BUMN dengan prinsip kehati-hatian, prinsip I'tikad baik, prinsip tidak mengambil keuntungan pribadi atas segala keputusannya di perusahaannya.² Tujuan dari perusahaan ialah untuk mendapatkan keuntungan sebanyak banyaknya tetapi tidak bisa dipungkiri bahwasanya kerugian pasti juga ada pada perusahaan. Direksi melakukan banyak cara agar memperoleh keuntungan salah satunya ialah dengan dilakukan investasi. Direksi

dalam mengambil sebuah keputusan bisnis harus memberlakukan asas *fiduciary duty* yang menjelaskan bahwasanya direksi harus mengambil keputusan terbaik yang sesuai dengan kepentingan dan tujuan dari perseroan.³

Prinsip BJR sendiri menjelaskan bahwasanya seorang Direksi memperoleh sebuah perlindungan hukum tanpa diperlukan pembedaan dari pemegang saham ataupun juga pengadilan jadi otomatis prinsip BJR ini melekat pada diri Direksi BUMN dalam putusan bisnisnya, di Indonesia sendiri terjadi kesalahan dalam penerapan BJR karena seorang Direksi yang mengakibatkan kerugian di BUMN harus membuktikan di pengadilan mengenai keputusan bisnisnya sudah sesuai dengan prinsip BJR atau belum.⁴

Penerapan BJR di Indonesia telah memberikan pidana kepada Direksi, hal ini dialami oleh Direktur Utama PT Pertamina bernama Karen Agustiawan (selanjutnya disebut KA), KA telah melakukan investasi rutin dengan mengakuisisi pembelian PI (*Participating Interest*) terhadap Basker Manta Gummy (selanjutnya disebut BMG) di Australia. Investasi pembelian PI mengalami kerugian sebesar Rp. 568.000.000.000

¹ Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

² Sutantya, Sumantoro,(2000) "Pengertian Pokok Hukum Perusahaan, Bentuk Perusahaan Yang berlaku di Indonesia" Jakarta Kesain Blanch hlm : 143

³ Erman Rajagukguk,(2007), "Pengelolaan Perusahaan Yang Baik: Tanggung Jawab bagi Pemegang Saham, Komisaris, dan Direksi" *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 26 No. 3, hlm 27

⁴ Fitriani, (2020). "Perlindungan Direksi Melalui Business Judgment Rule (Studi Analisis Kasus Karen Agustiawan Mantan Dirut PT Pertamina), *Al-Muamalat : Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah*, Vol. 05 No. 02 hlm : 87

(limaratus enam puluh delapan milyar rupiah) yang mengakibatkan KA didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi kemudian PN Jakarta Pusat dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutuskan KA terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi.⁵

Kemudian kasus kedua dialami oleh Hotasi Nababan (selanjutnya disebut HN) yang merupakan mantan Direktur PT. MNA dalam pelaksanaan penyewaan pengadaan pesawat Boeing 737-Family melalui perusahaan Thirdstone Aircraft Leasing Group (TALG) asal Amerika Serikat, TALG sebagai lessor tidak berhasil dalam mendatangkan dua pesawat yang sudah dijanjikan kepada PT. MNA setelah itu PT. MNA melakukan gugatan di Pengadilan Washington dan memenangkan perkara tersebut. Dan menghukum TALG untuk mengembalikan uang deposit serta bunga milik PT MNA. Meskipun PT. MNA telah menang di pengadilan Washington tetapi Direktur PT MNA tetap dianggap melakukan korupsi karena merugikan keuangan negara sehingga dihukum penjara empat tahun dan didenda sebesar Rp. 200.000.000.000 (duaratus milyar rupiah).⁶

Dengan adanya kasus tersebut maka permasalahan pada penerapan BJR dalam melindungi Direksi BUMN Ketika

mengambil keputusan bisnis dengan melakukan investasi untuk kepentingan dan tujuan persero perlu dibahas dan dikaji lebih lanjut hal ini dikarenakan Direksi BUMN bisa dituntut bertanggung jawab secara pribadi atas keputusan bisnisnya sehingga kepastian hukum bagi Direksi BUMN sesuai dengan prinsip BJR masih menjadi persoalan di Indonesia.

Berdasarkan fakta yang telah dijelaskan diatas maka artikel ini akan membahas mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi Direksi BUMN terhadap investasi yang dilakukan berdasarkan doktrin BJR dengan harapan agar penerapan BJR di Indonesia bisa di perbaiki.

PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Direksi Atas Keputusan Bisnisnya Sesuai Doktrin Business Judgement Rule

Direksi merupakan organ yang penting pada perusahaan karena direksilah yang akan memberikan keputusan dan arah untuk perusahaan yang dipimpin, direksi menjalankan tugasnya sesuai dengan maksud dan tujuan dari perseroan serta direksi juga dapat mengambil keputusan untuk berinvestasi mengenai pengadaan barang dan jasa. Dalam mengambil sebuah keputusan harus dilandaskan dengan unsur kehati hatian

⁵ Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020

⁶ Putusan Mahkamah Agung Nomor 417 K/Pid.Sus/2014

karena dengan keputusannya bisa mendapatkan keuntungan dan juga bisa menimbulkan kerugian terhadap perusahaan, dengan adanya doktrin business judgement rule diharapkan untuk mencegah campur tangan yudisial atas keputusan bisnis yang dilakukan. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa kasus yang membuat direksi di dakwa karena telah merugikan perusahaan yang dipimpin seperti kasus yang dialami oleh KA selaku mantan Dirut PT. Pertamina (Persero) 2009-2014 yang dianggap telah melakukan penyalanggunaan kewenangan sehingga dijerat dengan tindak pidana korupsi,⁷

Prinsip Business Judgement Rule sendiri memberikan pemahaman bahwasanya direksilah yang memiliki pengalaman serta memahami keadaan perusahaan yang dipimpin sehingga apabila sewaktu waktu perusahaan mengalami kerugian maka direksi tidak dapat diminta pertanggung jawaban atas keputusan bisnis yang di buat, bagaimanapun juga keputusan yang diambil oleh direksi adalah keputusan yang memiliki pertimbangan yang matang dan untuk menyelesaikan permasalahan internal pada perusahaan. Oleh karena itu, seluruh pihak seharusnya menghormati segala keputusan direksi sehingga pengadilan tidak bisa menghakimi seseorang atas keputusan

bisnisnya karena pengadilan sendiri tidak memiliki kompetensi dalam menilai keputusan bisnis.⁸

Untuk mendapatkan perlindungan hukum dari prinsip Business Judgement Rule maka direksi harus membuktikan yang terdapat pada pasal 97 ayat (5) UU Perseroan Terbatas yang memuat beberapa hal yakni :

- a) Kerugian yang dilakukan bukan termasuk kesalahan atau kelalaian
- b) Telah melakukan kehati-hatian dan itikad baik sesuai dengan AD dan tujuan dari perseroan
- c) Tidak ada benturan kepentingan pribadi baik secara langsung maupun secara tidak langsung atas keputusan bisnis yang dilakukan
- d) Telah mencegah kerugian berlanjut

Maka pasal tersebut dapat menjadi landasan bagi seorang Direksi agar dapat terhindar dari jerat hukuman yang dibebankan kepadanya akibat keputusan bisnis yang dibuat sehingga Direksi tidak dapat dimintai tanggung jawab secara pribadi karena terjadi kerugian yang didapatkan oleh perusahaan. Permasalahannya ialah mengenai penerapan pasal tersebut seringkali keliru dan diabaikan oleh penegak hukum sehingga tolak ukur pada pasal 97 ayat (5) tidak dijadikan pertimbangan

⁷ Andika Wijaya, 2020, "Implementation of the Doctrine of the Business Judgement Rule on Bankruptcy Law in Indonesia" Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Vol 35 No 1 hlm: 7

⁸⁸ Prasetyo, 2014, "Dilema BUMN Benturan Penerapan Business Judgement Rule (BJR) dalam hal Keputusan Bisnis Direksi BUMN, Jakarta : Rayyana Komunikasindo hlm : 18

terhadap Direksi yang melakukan keputusan bisnis.

Meskipun prinsip BJR tidak diatur secara implisit di Undang Undang tetapi dalam UU Perseroan Terbatas terdapat unsur dari BJR sehingga secara tidak langsung prinsip ini berlaku juga pada Direksi BUMN karena pada pasal 11 UU BUMN menjelaskan bahwasanya terhadap persero berlaku segala prinsip yang terdapat pada UU Perseroan Terbatas. Perseoro adalah BUMN yang dimana modalnya dimiliki oleh negara sebesar 51% yang bertujuan mendapatkan keuntungan sebesar besarnya. Sehingga apa yang melekat pada UU Perseroan Terbatas juga dapat diterapkan pada BUMN dengan dasar pasal 11 UU BUMN tersebut.⁹

Penulis akan menganalisis kasus yang dialami oleh Karen Agustiawan yang selaku mantan Direktur PT. Pertamina dan kasus Hotasi Nababan selaku mantan Direktur PT. Merpati Nusantara Airline yang keduanya didakwa telah melakukan Tipikor karena telah mengakibatkan kerugian keuangan negara. Sebelum menganalisis lebih lanjut maka perlu mengetahui posisi kasus masing masing yang akan dipaparkan.

Kasus Pertama adalah kasus yang dialami oleh Direksi PT. Pertamina memiliki kegiatan investasi non rutin dengan mengakuisi

pembelian *Participating Interest* dilapangan Baster Manta Gummy Australia. Pada 29 januari 2009, Citibank Investment selaku penasihat keuangan ROC Oil Company yang merupakan salah satu perusahaan publik pada sector perminyakan di Australia melakukan penawaran penjualan *Participating Interest* sebesar 10-40 % kepada PT Pertamina. Agar investasi yang ingin dilakukan sesuai dengan anggaran dasar (AD) perusahaan maka direksi melakukan rapat direksi dan hasil dari rapat tersebut secara aklamasi rapat tersebut disetujui untuk melakukan investasi. Pada tanggal 20 Agustus 2010, ROC Oil sebagai operator menghentikan produksi hal ini lantaran kurangnya produksi minyak yang awalnya diperkirakan dapat meningkatkan produksi minyak PT Pertamina sebanyak 912 barel per hari namun pada kenyataanya hanya dapat 252 perhari. Sehingga dilakukan penghentian produksi sementara (*Non-Production Phase/NPP*). PT Pertamina selaku pemilik saham sebanyak 10% menolak akan adanya penghentian produksi sementara tetapi mayoritas memberikan persetujuan atas penghentian produksi tersebut. Karen Agustiawan kemudian membuat tim kajian Divestasi Blok BMG dan hasil dari kajian tersebut ialah PT Pertamina menarik diri (*withdraw*) hal ini dilakukan untuk mencegah kerugian lebih lanjut. Maka oleh karena itu

⁹ Gunawan Widjaja, (2003), "Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm : 15

PT. Pertamina melakukan suatu keputusan yang akhirnya mengakibatkan penurunan nilai asset (*Impairment*) yang disebabkan terjadinya penurunan jumlah cadangan sebesar 586.060.000.000.¹⁰

Kasus kedua dialami oleh Hotasi Nababan (selanjutnya disebut HN) yang merupakan mantan Direktur PT. MNA dalam pelaksanaan penyewaan pengadaan pesawat Boeing 737-Family melalui perusahaan Thirdstone Aircraft Leasing Froup asal Amerika Serikat, TALG sebagai lessor tidak berhasil dalam mendatangkan dua pesawat yang telah dijanjikan kepada PT. MNA setelah itu PT. MNA melakukan guatan di Pengadilan Washington dan memenangkan perkara tersebut. Dan menghukum TALG untuk mengembalikan uang deposit serta bunga milik PT MNA. Meskipun PT. MNA telah menang di pengadilan Washington tetapi Direktur PT MNA tetap dianggap melakukan korupsi karena merugikan keuangan negara sehingga dihukum penjara empat tahun dan didenda sebesar Rp. 200.000.000.000¹¹.

Sebagaimana yang tertera pada pasal 97 ayat (5) Undang Undang Perseroan Terbatas terdapat beberapa hal yang dapat melindungi seorang Direksi dalam putusan bisnis yang telah diambil, berikut ini adalah uraiannya.

A. Kerugian bukan karena kesalahan atau kelalaian direksi

Direksi yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam keputusan bisnisnya membuat direksi tersebut tidak dilindungi oleh *business judgement rule*. Didalam UUPT sendiri tidak dijelaskan secara terperinci mengenai apa yang dimaksud dengan kesalahan atau kelalaian tersebut sehingga tidak ada tolak ukur untuk menilai tindakan lalai atau salah. Maka dengan hal ini kata lalai dan salah itu terasa kabur namun apabila kita melihat pada sisi ilmu hukum terdapat 3 indikator seseorang dapat dikatakan salah atau lalai yaitu adanya unsur kesengajaan, kelalaian, dan tidak alasan pemaaf..¹²

Menurut Edward Omar Sharif Hiariej menjelaskan bahwasanya sebuah kesalahan dapat dibuktikan dengan adanya kesengajaan yang dilakukan oleh seseorang. Lebih lanjut mengenai kesengajaan itu terpenuhi jika didalamnya terdapat dua unsur yaitu mengetahui dan menghendaki. Jika kedua unsur tersebut tidak bisa dibuktikan maka kesalahan tidak terjadi, kemudian mengenai kelalaian itu karena tidak ada kehati hatian yang dilakukan oleh seseorang. Berdasarkan hal tersebut maka kesalahan dan kelalaian berarti kurangnya sikap hati hati yang

¹⁰ Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020

¹¹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 417 K/Pid.Sus/2014

¹² Andika Wijaya, 2020, "Implementation of the Doctrine of the Business Judgement Rule on Bankruptcy Law in Indonesia" *Yurudika Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, Vol 35 No 1 hlm: 7

dilakukan oleh direksi sehingga memunculkan kerugian.

Apabila kita melihat fakta kasus dari KA dan HN dalam keputusan bisnisnya yaitu dengan KA yang memutuskan untuk membeli *Participating Interest* pada blok BMG dan HN dalam melakukan sewa-menyewa pesawat. Keduanya tidak mengetahui dan tidak menghendaki terjadi kerugian pada perusahaan dan keduanya sudah melakukan Langkah-langkah professional sebelum mengambil keputusan bisnisnya. Adapaun yang dilakukan oleh KA sebelum mengambil keputusan bisnisnya yaitu :

1. Telah melakukan kajian dengan membentuk tim internal dan eksternal
2. Telah memitigasi segala hal yang akan merugikan melalui *legal due diligence* dan *financial due diligence*
3. Melakukan kajian teknis terhadap Blok BMG yang hasilnya cadangan gas dan minyak bumi memiliki *prospect, proven* dan *lead*.

Sedangkan HN pada kasus PT. Merpati Nusantara Airlines telah melakukan beberapa hal sebelum memutuskan pengadaan pesawat dari Lessor TALG yaitu :

1. Menggunakan para ahli mengenai penyewaan pesawat
2. Melakukan perjanjian dengan pihak dari Lessor

3. Memastikan Lessor TALG merupakan lessor yang memiliki kualitas dan kredibilitas
4. Memeriksa keberadaan dan keabsahan Lessor TALG dengan menyewa pengacara Indonesia yang sedang berada di Amerika Serikat yang bernama Lawrence Siburian

Berdasarkan hal tersebut maka apa yang dilakukan oleh KA dan HN sudah sesuai dengan maksud dan tujuan dari perusahaan serta bagaimana cara mereka untuk mendapatkan keuntungan atas keputusan bisnis yang dilakukan. Sehingga pada kali ini tidak terdapat unsur kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh direksi karena direksi sudah berhati-hati dengan cara membentuk tim untuk melakukan kajian khusus terhadap keputusan bisnis yang diambil.

B. Telah melakukan I'tikad baik dan kehati-hatian sesuai dengan tujuan dan maksud dari perseroan

I'tikad baik dan kehati-hatian dalam melaksanakan tugas di perseroan pada dasarnya sudah terdapat pada UU Perseroan terbatas. hal ini terdapat pada pasal 92 UU Perseroan Terbatas yang menjelaskan bahwasanya I'tikad baik yang dilakukan oleh direksi berlaku penuh sesuai dengan tujuan dan maksud dari perseroan. I'tikad baik sendiri terbagi menjadi dua yaitu I'tikad baik subjektif dan I'tikad baik objektif, I'tikad baik

subjektif ialah kejujuran yang dilakukan oleh seseorang dalam melakukan perbuatan hukum artinya ialah tidak ada yang disembunyikan dan keputusan yang diambil adalah keputusan yang logis dan baik untuk dilakukan serta mendatangkan manfaat terhadap perseroaan. I'tikad baik objektif ialah apa yang dilakukan oleh seseorang sudah memenuhi norma norma kepatutan dan kepantasan dalam kehidupan bermasyarakat.¹³

Dalam kasus KA selaku mantan Direktur PT Pertamina telah melakukan I'tikad baik dan melakukan kehati-hatian, KA dalam melakukan Participating Interest pada Blok BMG juga sesuai dengan anggaran dasar PT. Pertamina yang pada pasal 3 berisi :

“Sesuai PP No. 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara (Pertamina) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), tujuan dari Perusahaan adalah untuk ikut serta dalam kegiatan persaingan usaha gas dan minyak dipasar luar negeri maupun di dalam negeri. Dalam menjalankan usahanya, tujuan Perusahaan adalah mendapatkan keuntungan sehingga dengan keuntungan tersebut dapat berkontribusi dalam peningkatan kualitas ekonomi serta dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

Berdasarkan AD tersebut direksi telah melakukan I'tikad baik dan kehati hatian, direksi tidak mengabaikan peluang untuk membeli 10% saham Roc Oil sehingga direksi telah menjalankan tugas yang tertera pada anggaran dasar. KA telah membentuk tim

internal guna berhati hati serta menghindari kerugian Adapun tim internal terdiri dari tim keuangan, tim geofisika, tim legal, tim reservoir, tim Analisa komersial.

Pada kasus HN selaku Direksi PT. Merpati Nusantara Airline juga terdapat unsur I'tikad baik dan kehati-hatian. Pada AD PT. MNA menjelaskan bahwasanya direksi memiliki kewenangan pengadaan pesawat dan dalam pengadaan pesawat tersebut dapat dilakukan tanpa persetujuan komisaris dan pemegang saham. Pada saat proses pelaksanaan sewa-menyewa pesawat pada Lessor TALG, HN menempatkan security deposit dalam escrow account. Dalam RKAP terdapat pasal yang memberikan kebebasan terhadap direksi PT MNA untuk mengganti tipe dari pesawat yang akan disewa Adapun isi dari RKAP tersebut ialah:

“Karena terjadi perubahan harga sewa dan ketersediaan dari pesawat secara cepat karena adanya supply and demand, maka perusahaan memiliki fleksibilitas dalam memilih tipe dan jumlah pesawat yang akan disewa, hal ini dilakukan agar meningkatkan cash flow positif dari penambahan pesawat”

C. Tidak memiliki conflict of interest baik langsung maupun tidak langsung atas pengurusan yang akhirnya berakibat kepada kerugian

Dalam mencegah conflict of interest yang dilakukang oleh direksi sebenarnya sudah terdapat pada penerapan Good Corporate

¹³ Pasal 92 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Governance (GCG). Terdapat beberapa tujuan dari GCG ini ialah untuk menganggunangi, mencegah benturan kepentingan.¹⁴ Sehingga apabila kita ingin menilai seorang direksi memiliki benturan kepentingan atau tidak maka yang perlu diperhatikan penerapan prinsip Good Corporate Governance ini. Kepentingan yang dimaksud ialah tidak menguntungkan pribadi, kelompok atau golongan sehingga apa yang menjadi keputusan bisnisnya merupakan murni untuk kebaikan perusahaan.

Direksi PT Pertamina tidak memiliki kepentingan pribadi atas pembelian PI di Blok BMG hal ini dibuktikan bahwasanya Direksi tidak mendapatkan keuntungan sedikitpun atas pembelian PI tersebut serta keputusan yang diambil itu murni untuk mendapatkan keuntungan bagi perseroan dan keputusannya tidak ada paksaan dari pihak lain. Direksi secara kolektif kolegial memutuskan untuk melakukan investasi sesuai dengan kewenangan direksi dan memantau pelaksanaan investasi didalam rapat direksi. Kegiatan investasi ini dilakukan secara bidding sehingga tidak terbukti adanya conflict of interest antara direksi PT Pertamina dengan pihak ROC selaku pengelola blok BMG.

Terdapat peraturan internal perseroan yaitu Board Manual pada tahun 2008 dan tata

cara pengelolaan perseroan yang didalamnya berisi tentang benturan kepentingan dapat terjadi jika beberapa hal terpenuhi yaitu :

1. Organ perseroan melakukan transaksi atau menggunakan harta milik perseroan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, keluarga serta golongan tertentu yang dimana pengambilan keuntungan pribadi tersebut melalui keputusan bisnis yang dilakukan.
2. Keputusan yang dilakukan oleh direksi dalam bisnis harus memenuhi itikad baik, pertimbangan serta telah melakukan invetigasi lebih lanjut dan mendalam serta informasi yang cukup sehingga dengan hal ini semua benturan kepentingan antara direksi dengan pihak lain akan terminimalisir.

Pada kasus PT. MNA juga tidak memiliki benturan kepentingan dan direksi PT MNA telah memenuhi unsur unsur pelaksanaan good corporate governance hal ini diatur dalam Pasal 5 ayat (3) UU BUMN yakni dengan beberapa pembuktian yang harus dipenuhi yaitu:

1. Transparansi : Pihak PT MNA telah mengumumkan ke public mengenai pengadaan pesawat baru melalui

¹⁴ Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), (2006), Pedoman Umum Good Corporate Governance, Jakarta :KNKG

website speednews, segala perkembangan dan proses pencarian pesawat serta transaksi yang dilakukan dengan pihak lessor setiap minggu dibahas dalam rapat dan kemudian dilaporkan kepada pemegang saham.

2. Kemandirian : direksi dalam melakukan keputusan bisnis tidak dipaksa oleh pihak manapun sehingga dapat dikatakan apa yang diputuskan oleh direksi murni keputusan bisnis untuk memajukan perseroan. Direksi PT MNA tidak mendapatkan apapun baik berupa uang atau barang atas pengadaan penyewaan pesawat yang dilakukan.
3. Pertanggungjawaban : Keputusan bisnis yang dilakukan oleh Direksi PT MNA telah sesuai dengan AD yang telah berlaku dan sesuai dengan prosedur maka kerugian yang telah terjadi RUPS telah menerima dan membebaskan direksi dari segala pertanggung jawaban atas keputusan bisnisnya.
4. Akuntabilitas : Keputusan yang diambil oleh direksi telah disetujui oleh berbagai macam pihak yang berwenang seperti Direksi, Komisaris, dan RUPS. Rencana penyewaan pesawat telah masuk pada RKAP dan disahkan RUPS.

Apabila melihat fakta kasus tersebut maka direksi dari PT Pertamina dan PT MNA telah terbukti bahwasanya tidak memiliki benturan kepentingan atas keputusan bisnis yang dilakukan oleh keduanya sehingga layak untuk dilindungi oleh prinsip business judgement rule.

D. Telah mengambil suatu tindakan untuk mencegah kerugian lebih berlanjut

Telah mengambil tindakan untuk mencegah kerugian merupakan salah satu cara mengenai tindakan keputusan bisnis yang telah dilakukan oleh direksi sudah melakukan pengurusan yang baik atau tidak terhadap perseroan antara lain melalui rapat direksi. Pada kasus PT Pertamina dalam pembelian PI blok BMG telah melakukan berbagai macam Analisa untuk mencegah terjadinya kerugian seperti membentuk beberapa tim seperti tim keuangan, geologi, tim legal, tim geofisika tim fasilitas produksi dan tim reservoir.

Tim yang dibentuk bekerja secara kolektif untuk menganalisa dan mengkaji resiko secara menyeluruh pada Blok BMG yang hasil kajiannya menjelaskan bahwasanya Blok BMG telah memiliki ketersediaan gas dan minyak yang proven, prospect dan lead. Pada tahun 2010 cadangan minyak pada Blok BMG telah mengalami penurunan yang signifikan sehingga 70% pemilik PI telah memutuskan untuk melakukan Non-Production Phase. PT

Pertamina selaku pemilik PI yang hanya 10% harus menghormati keputusan mayoritas dan pada akhirnya PT Pertamina memutuskan untuk melakukan divestasi dengan mundur dari kepemilikan Blok BMG, hal ini dilakukan oleh PT Pertamina dengan maksud menghindari kerugian lebih berlanjut berdasarkan fakta tersebut maka dapat dikatakan PT Pertamina telah melakukan upaya untuk mencegah kerugian lebih berlanjut.

Pada PT MNA sendiri telah melakukan gugatan terhadap TALG hal ini dilakukan untuk mencegah kerugian berlanjut, PT MNA melakukan gugatan ke pengadilan melalui kantor hukum milik Bain Kinney Korman. Adapun hasil dari gugatan tersebut PT MNA berhasil menang gugatan di pengadilan US District Court for District of Columbia dan hakim memberikan hukuman kepada TALG untuk memberikan kembali security deposit sebesar \$1.000.000 yang ditambah dengan bunga dalam hal ini PT MNA menggandeng kejaksaan untuk mengejar uang tersebut . maka dengan hal ini dapat dikatakan bahwasanya PT MNA telah melakukan suatu upaya untuk mencegah kerugian dengan menggugat TALG ke pengadilan.

Berdasarkan fakta hukum tersebut maka apa yang dilakukan oleh direksi PT Pertamina dan direksi PT MNA telah memenuhi unsur unsur yang terdapat pada

pasal 97 ayat (5) UU Perseroan Terbatas. Maka dapat dikatan keduanya dapat dilindungi oleh prinsip Business Judgement Rule yang tertera pada pasal 97 ayat (5) UU Perseroan Terbatas yang dimana pada pasal tersebut belaku kumulatif yang artinya setiap unsur dari pasal tersebut harus terpenuhi sehingga dapat dilindungi oleh prinsip Business Judgement Rule.

menurut Prof Isnaeni terdapat 2 perlindungan hukum yaitu terdapat perlindungan hukum internal dan perlindungan hukum eksternal. teori perlindungan hukum internal dapat menjadi acuan bagi direksi BUMN dalam melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab. Perlindungan hukum internal ini dapat membantu mewujudkan prinsip-prinsip good corporate governance, seperti transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan keberlanjutan bisnis yang sehat. Maka Ketika melihat kasus direksi PT Pertamina dan direksi PT MNA dapat dikatakan dilindungi oleh perlindungan hukum internal karena dalam keputusan bisnisnya sudah transparansi dan melalui pertimbangan yang matang serta sudah sesuai dengan prosedur AD yang berlaku. Perlindungan hukum eksternal yaitu mengacu kepada peraturan yang dibuat oleh pihak yang berwenang, hal ini dilakukan untuk melindungi berbagai macam pihak maka Ketika melihat dua kasus dari PT Pertamina dan PT MNA bahwasanya

seorang direksi di berikan hak dalam mengambil keputusan bisnis berdasarkan kehati-hatian dan I'tikad baik sehingga keduanya dilindungi sesuai yang tertera pada UU BUMN yang menjelaskan kewenangan dari direksi dalam mengambil sebuah keputusan bisnis.¹⁵

Tanggung Jawab Direksi BUMN Atas keputusan Bisnisnya Yang Menimbulkan Kerugian

Tanggung jawab harus diterapkan secara konsisten dan adil dalam sistem hukum, tanpa diskriminasi atau perlakuan tidak adil terhadap individu atau kelompok tertentu. Konsep tanggung jawab harus didasarkan pada prinsip kesetaraan dan keadilan, serta harus mempertimbangkan kepentingan dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat.¹⁶ Terdapat tiga tanggung jawab yang diberikan kepada direksi ketika mengambil keputusan bisnis yaitu

- a. Bertanggung jawab secara pribadi, seorang direksi dapat diminta pertanggungjawaban secara pribadi jika keputusan bisnis yang diambil kemudian menimbulkan kerugian itu terjadi karena adanya kelalaian atau kesalahan dari Direksi dan juga direksi

ada I'tikad tidak bai katas keputusan bisnis yang diambilnya.

- b. Bertanggung jawab secara tanggung renteng, bentuk tanggung jawab ini ialah ketika direksi dua orang atau lebih maka jika terjadi kerugian yang timbul akibat dari kesalahan dan kelalaian yang dilakukan direksi dalam mengambil sebuah keputusan bisnis maka kerugian dibagi kepada direksi yang ikut terlibat dalam mengambil keputusan.
- c. Pembebasan dari tanggung jawab, pembebasan dari tanggung jawab oleh direksi bisa saja dilakukan ketika direksi berhasil membuktikan sesuai dengan pasal 97 ayat (5) UU perseroan terbatas.¹⁷

Berdasarkan kasus dari direksi PT Pertamina dan PT MNA telah memnuhi syarat dari pasal 97 ayat (5) UU Perseroan Terbatas hal ini dikarenakan keputusan yang diambil sedah sesuai *fiduciary duty* dan tidak adanya *conflict of interest*. Sehingga kedua direksi tersebut seharusnya dibebaskan dari tanggung jawab kerugian yang timbul. Pada dasarnya logika bisnis ialah kehatia-hatian dan tidak ada konflik kepentingan serta kepercayaan dari masing masing pihak sehingga apabila

¹⁵ Isfardiyana, (2015), "Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Dalam Pelanggaran Fiduciary Duty" Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 02 No. 1, hlm: 182

¹⁶ Ali Ridho, (1986), "Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Koperasi, Yayasan, Wakaf", Bandung : Alumni, hlm : 5

¹⁷ Agus Budiarto, (2002), "Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas", Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm : 28-29

terjadi sengketa dikemudian hari bisa diselesaikan dengan win-win solution.

Mengingat tujuan adanya perseroan ialah untuk mendapatkan keuntungan maka penyelesaian secara perdata lebih cocok dilakukan daripada penyelesaian melalui ranah pidana. Karena penyelesaian secara perdata dapat meminimalisir kerugian dari pada memenjarakan seseorang, hal ini juga didukung dengan pendapat Romli Atmasasmita yang mengatakan bahwasanya persero sejatinya tunduk terhadap rezim keperdataan dan tidak tunduk terhadap rezim pidana terutama UU Badan Usaha Milik Negara meskipun telah timbul kerugian.¹⁸

Dalam hal ini perlu ada kecermatan berfikir mengenai pengkualifikasian perbuatan, sehingga dapat membedakan secara benar apakah perbuatan yang dilakukan masuk kedalam ranah perdata atau pidana. Pada pasal 138 UU Perseroan terbatas telah menjelaskan mengenai cara penyelesaian masalah yaitu melalui pengkajian dari para ahli terlebih dahulu, sehingga ahli yang memberikan penilaian apakah direksi telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau tidak.¹⁹ Adapun para pihak yang berhak melakukan gugatan ialah :

1. Para pihak yang merasa dirugikan dapat menduga telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh direksi dengan melakukan beberapa hal yaitu :
2. Mengajukan permohonan tertulis yang berisi beberapa alasan tentang perbuatan melawan hukum yang disertai dengan alat bukti pendukung serta menjelaskan kerugian yang telah dialaminya.
3. Permohonan pemeriksaan yang diajukan oleh pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/10 bagian dari jumlah saham yang ada. Sebelum pegang saham mengajukan ke PN maka didahului meminta data kepada perseroan melalui RUPS, Pihak lain yang memiliki legal standing. Kejaksaaan dengan alasan adanya kepentingan umum

Apabila PN merasa perlu dilakukan pemeriksaan terhadap perseroan maka PN mengeluarkan penetapan penunjukan terhadap ahli untuk memeriksa perseroan yang dituju, ahli yang ditunjuk ialah ahli yang tidak memiliki kepentingan terhadap perseroan. Apabila ahli menilai mengenai keputusan bisnis termasuk kedalam BJR maka direksi harus dibebaskan dalam segala bentuk

¹⁸ Romli Atmasasmita, 2010, "Globalisasi Kejahatan pada Bisnis" Jakarta : Kencana hlm 136

¹⁹ Khairandy, (2009), "Korupsi Di Badan Usaha Miliki Negara Khususnya Perusahaan Perseroan: Suatu Kajian Atas Makna Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Dan Keuangan Negara", Jurnal Hukum No. 1 Vol. 16, Hlm: 76

pertanggung jawaban. Dalam kasus PT Pertamina dan PT MNA seharusnya tidak semerta merta jika terjadi kerugian maka harus diselesaikan dengan pidana tetapi awalan yang harus dilakukan ialah dengan melakukan pemeriksaan terhadap peseroan tersebut dengan melibatkan beberapa ahli yang berkompeten dan lebih baik diselesaikan dengan perdata terlebih dahulu.

KESIMPULAN

Direksi dalam memberikan keputusan bisnis di perseroan BUMN dapat dilindungi oleh prinsip business judgement rule jika sesuai dengan pasal 97 ayat (5) UU BUMN yaitu tidak adanya kelalaian atau kesalahan, telah melakukan itikad baik dan kehati-hatian, tidak ada benturan kepentingan atau conflict of interest serta telah mencegah timbulnya kerugian berlanjut. Ke empat hal tersebut belaku secara kumulatif atau dibuktikan seluruhnya oleh direksi bumn sehingga tidak dapat diberikan pertanggung jawaban secara pribadi. Sehingga Direksi PT. Pertamina dan Direksi PT. MNA dibebaskan dari tanggung jawab pribadi atas keputusan bisnisnya karena memenuhi ke empat unsur tersebut.

Prinsip BJR di Indonesia dalam segi penerapan masih menimbulkan berbagai macam permasalahan seperti tidak adanya pertimbangan oleh hakim terhadap direksi yang merugikan kemudian tidak adanya ahli yang ditugaskan untuk memeriksa perseroan

sehingga perlu adanya kepastian hukum mengenai perlindungan hukum terhadap direksi dalam memutuskan bisnisnya. Dengan adanya perlindungan hukum tersebut diharapkan BUMN dapat bersaing lebih baik lagi dan tidak menghilangkan peluang baik karena direksi telah berani mengeluarkan keputusan bisnis.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Andika Wijaya, (2020), "Implementation of the Doctrine of the Business Judgement Rule on Bankruptcy Law in Indonesia" Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Vol 35 No 1
- Erman Rajagukguk, 2007, "Pengelolaan Perusahaan Yang Baik: Tanggung Jawab Pemegang Saham, Komisaris, dan Direksi" Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 26 No. 3
- Fitriani, (2020). "Perlindungan Direksi Melalui Business Judgement Rule (Studi Analisis Kasus Karen Agustiawan Mantan Dirut PT Pertamina), Al-Muamalat : Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah, Vol. 05 No. 02
- Isfardiyana, (2015), "Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Dalam Pelanggaran Fiduciary Duty" Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 02 No. 1
- Khairandy, (2009), "Korupsi Di Badan Usaha Miliki Negara Khususnya Perusahaan Perseroan: Suatu Kajian Atas Makna Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Dan Keuangan Negara", Jurnal Hukum No. 1 Vol. 16, Hlm: 76
- Shigeko Desiputri Hadi, (Juni 2021), "Prinsip Business Judgement Rule Dalam Pertanggungjawaban Hukum Direksi BUMN Yang Melakukan Tindakan

Investasi Yang Mangakibatkan Kerugian”
ACTA DIURNAL, Vol. 04 No. 2

Buku

Agus Budiarto, (2002), “Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas”, Jakarta : Ghalia Indonesia.

Ali Ridho, (1986), “Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Koperasi, Yayasan, Wakaf”, Bandung : Alumni.

Gunawan Widjaja, (2003), “Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), (2006), Pedoman Umum Good Corporate Governance, Jakarta :KNKG

M. Yahya Harahap, (2011), “Hukum perseroan terbatas”, Jakarta : Sinar Grafika.

Peter Mahmud Marzuki, (2017), “Penelitian Hukum” Jakarta : Kencana.

Prasetio, (2014), “Dileme BUMN Benturan Penerapan Business Judgement Rule (BJR) dalam Keputusan Bisnis Direksi BUMN, Jakarta : Rayyana Komunikasindo

Romli Atmasasmita, (2010), “Globalisasi Kejahatan Bisnis” Jakarta : Kencana

Sutantya, Sumantoro,(2000) “Pengertian Pokok Hukum Perusahaan, Bentuk Perusahaan Yang berlaku di Indonesia” Jakarta Kesain Blanch



Perlindungan Hukum Terhadap Direksi Atas Keputusan Bisnisnya Sesuai Prinsip Business Judgement Rule

ORIGINALITY REPORT

3%

SIMILARITY INDEX

3%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

jurnal.fh.unpad.ac.id

Internet Source

3%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On